



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 59/M.PPN/HK/05/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
BIDANG KEUANGAN NEGARA DAN MONETER

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin program-program pembangunan nasional yang terkait dengan bidang keuangan negara dan moneter dapat dilaksanakan dengan baik, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KEUANGAN NEGARA DAN MONETER.

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter, untuk selanjutnya disebut

Tim ...

Tim Percepatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Percepatan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Percepatan;
  - b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
  - c. mengidentifikasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan;
  - d. menyampaikan hasil identifikasi program/kegiatan terkait pemulihan ekonomi kepada Koordinator/Ketua Pelaksana untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan terkait prioritas pembangunan yang melekat pada kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran;
  - f. melakukan koordinasi pengendalian pencapaian program/kegiatan mitra masing-masing yang mendukung pencapaian sasaran; dan
  - g. membahas bersama penyelesaian hambatan dan permasalahan dari implementasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah data dan informasi; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Percepatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 59/M.PPN/HK/05/2022  
TANGGAL 12 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
BIDANG KEUANGAN NEGARA DAN MONETER

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kebijakan Ekonomi International, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur ...

7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
12. Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
13. Kepala Sub Direktorat Statistik Harga Pedesaan, Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Sub Direktorat Statistik Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik;
15. Kepala Bidang Stabilitas Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
16. Kepala Sub Direktorat Perindustrian dan Perdagangan, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri;
17. Raditiyo Harya Pamungkas, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
18. Rosy Wediawaty, SE, M.SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Tari Lestari, SE, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Dewi Puspitasari, Kementerian Keuangan;
22. Zulvia Kurnaini, Kementerian Keuangan;
23. Dwinia Emil, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Tri Mulyaningsih, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;

25. Ibnu Ahmadsyah, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Noor Avianto, SP, MAgr, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Puspita Suryaningtyas, S.P, MGES, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Ricky Muhamad Ramdhan, SE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Lelly Hasni Pertamawati, SPi, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Cut Sawalina, SE, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sukmawening Nastitisari, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Malinda Novikasari, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati